BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki suatu media teknologi dan informasi yang berkembang secara cepat. Pada saat ini masyarakat Indonesia menjalankan kehidupan yang serba maju dengan memanfaatkan teknologi dalam melakukan berbagai aktivitas seperti pekerjaan,sekolah, bisnis dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi tentu memiliki dampak positif dan negatif tergantung bagaimana pemanfaatannya. Akan berdampak positif untuk sebagian orang yangmemanfaatkannya dalam dunia pekerjaan dan pendidikan. Begitu juga dengan dampak negatif, apabila dimanfaatkan untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma dan melawan hukum maka akan terdapat sanksi dan pertanggungjawaban pidana.

Agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana seseorang harus dibuktikan bahwa dia telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana menurut hukum pidana haruslah telah diatur terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Salah satu tindak pidana yang sedang mewabah saat ini adalah ekploitasi seksual dimana kegiatan ini termasuk dalamTindak Pidana Perdagangan Orang. Dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU TPPO) bahwa ekploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain

dari korban untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak terbatas pada kegiatan pelacuran dan pencabulan

Praktek pelacuran merupakan masalah sosial yang sensitif dan komplek karena menyangkut peraturan sosial, nilai dan norma sosial, moral, etika, serta sering mendapat kecaman dari masyarakat. Perempuan dan seks menjadi komoditi layaknya barang yang menguntungkan bagi beberapa pihak namun merugikan perempuan pekerja seks komersial tersebut atau sering disebut PSK. Perempuan PSK memperjual-belikan tubuh, kepuasan seks, menyerahkan diri dengan tujuan mendapat uang atau imbalan sesuai dengan harga yang telah disepakati, kegiatan ini disebut dengan prostitusi. Karena memanfaatkan teknologi internet sebagai sarana untuk mempermudah tindakan ini maka disebut prostitusi *online*. Para pelaku menjadikan prostitusi online sebagai bisnis yang menguntungkan dengan sistem kerja yang sangat rapi dan teratur serta memiliki peran masing-masing seperti germo atau mucikari yang pengelola dan penanggungjawab serta membawahi PSK dalam seluruh aktifitas bisnis prostitusi tersebut.

Mewabahnya kasus prostitusi *online* ini menimbulkan keresahan dalam masyarakat, karena telah melanggar norma hukum dan nilai-nilai kesusilaan yang diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu prostitusi *online* dianggap melanggar Pasal 45 Ayat (1) *Jo* Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan / atau mengakibatkan dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

Karena kasus prostitusi yang semakin merajalela dengan pesat ini menimbulkan ketidaknyaman dalam masyarakat. Pihak yang berwenang bergerak melakukan penangkapan untuk menanggulangi kasus tersebut sehingga oknum-oknum yang terlibat kasus prostitusi dapat diamankan dan diproses. Tindak pidana eksploitasi seksual (prostitusi *online*) merupakan salah satu cara dalam *human trafficking*, sebagaimana yang terjadi pada kasus yang terjadi di kecamatan Maesa kota Bitung berdasarkan Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Bit. Kronologisnya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 21:00 wita atau setidak-tidaknya suatu waktu dalam bulan September 2021, berdasarkan laporan informasi masyarakat bahwa ada kegiatan prostitusi *online* dengan menggunakan aplikasi MiChat yang sering terjadi di lokasi Hotel Phoenix sehingga dengan adanya laporan tersebut Tim Tarsius dibawah pimpinan saksi YDD langsung mendatangi Hotel Phoenix dan langsung menuju ke kamar nomor 322 dan ditemukan sepasang muda-mudi yang akan melakukan hubungan seksual dan seorang perempuan N dari kamar nomor 107 yang telah selesai melayani tamu. Selanjutnya saksi YDD dan tim langsung mengamankan terdakwa N ke Mako Polres Bitung untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) *Jo* Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) dikenakan pidana penjara selama 4 bulan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik menulis skripsi yang berjudul: "**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENDISTRIBUSIKAN INFORMASI ELEKTRONIK DENGAN MUATAN MELANGGAR KESUSILAAN DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE* (Studi Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Bit)**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mendistribusikan informasi elektronik dengan muatan melanggar kesusilaan dalam tindak pidana prostitusi *online* pada Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Bit?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang mendistribusikan informasi elektronik dengan muatan melanggar kesusilaan dalam tindak pidana prostitusi *online* pada Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Bit?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai, yaitu :

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mendistribusikan informasi elektronik dengan muatan melanggar kesusilaan dalam tindak pidana prostitusi *online* pada Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Bit.
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap pelaku yang mendistribusikan informasi elektronik dengan muatan

melanggar kesusilaan dalam tindak pidana prostitusi *online* pada Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Bit

D. Metode Penelitian

1. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mempelajari dan menganalisis data seperti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang bertujuan untuk memahami hukum sebagai peraturan yang ada di dalam sistem perundang-undangan dan meneliti tentang putusan.[1]

2. **Sumber Data**

Dalam penelitian normatif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu berisikan informasi tentang bahan primer. Bahan ini mencakup buku, majalah, skripsi, tesis, disertasi, Penerbitan Pemerintah danbahan acuan lainnya[2]. Data sekunder tersebut terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*). Bahan hukum primer meliputi sebagai berikut:

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

[1] Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Nomatif*, Bayumedia Publishing, Malang,hlm.46

[2] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.

(ITE)

3) Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Bit

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang akan memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya[3].

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang, pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Contohnya, abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktoripengadilan, ensiklopedia hukum, indek majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya[4].

3. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau kajian kepustakaan yang meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagaimana yang telah diuraikan diatas[5].

4. **Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu kegiatan peneliti untuk menguraikan,

[3] *Ibid.*
[4] *Ibid*.hlm.33
[5] *Ibid*

mengklasifikasi, memberi makna berdasarkan pesrpektif tertentu dan akhirnya menemukan formulasi baru bai